



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4).

Memperhatikan: Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sarolangun tanggal 19 November 2018 bertempat di Ruang Pola Utama Bappeda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
8. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati Sarolangun dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan bagi perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang;
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang;
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
13. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*);
14. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
16. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja berada;
17. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas di kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;

19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi dan/atau ke luar daerah Provinsi Jambi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 2

Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah:

- a. Bupati dan Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- d. Wakil Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- e. Asisten atas nama Sekretaris Daerah terhadap Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II di Lingkungan OPD, Camat apabila Sekretaris Daerah berhalangan, Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah;
- f. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan OPD yang bersangkutan;
- g. Sekretaris Inspektorat/Badan/Dinas/RSUD/Kantor untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan OPD yang bersangkutan apabila Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor berhalangan;
- h. Camat untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Camat, Perangkat Kecamatan, Kepala UPTD dan Kepala UPTB atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah kerjanya;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan UPTD/UPTB yang bersangkutan.

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD pada kolom kepulangan/kembali sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah, untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
- b. Asisten, untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor, para Kepala Bagian dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. Sekretaris DPRD, untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, para Kepala Bagian dan Staf di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. Sekretaris Badan/Dinas, untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Bidang dan staf di lingkungan OPD yang bersangkutan;
- e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Seksi dan staf di lingkungan OPD yang bersangkutan;
- f. Sekretaris Kecamatan untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan, Kepala UPTD dan Kepala UPTB atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa di wilayah kerja yang bersangkutan;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan UPTD/UPTB yang bersangkutan.

BAB III JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Perjalanan Dinas diperuntukkan bagi 7 (tujuh) golongan yaitu:
 - a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Golongan B : Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. Golongan C : Kepala Badan/Dinas/RSUD/Eselon II;
 - d. Golongan D : PNS Golongan IV/Eselon III;
 - e. Golongan E : PNS Golongan III/Eselon IV;
 - f. Golongan F : PNS Golongan II dan I;
 - g. Golongan G : Pegawai Tidak Tetap/Ormas/anggota masyarakat/Lembaga Non Pemerintah lainnya.
- (2) Komponen Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya sewa kendaraan;
 - e. biaya transportasi/tiket.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

- b. uang representasi dibayarkan secara lumpsom sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - c. biaya penginapan dibayar sesuai dengan jumlah biaya riil (*at cost*) dengan mempedomani Lampiran II;
 - d. biaya sewa kendaraan dibayar sesuai dengan jumlah biaya riil (*at cost*) dengan mempedomani Lampiran III;
 - e. biaya transportasi/tiket dibayar sesuai dengan jumlah biaya riil (*at cost*) dengan mempedomani Lampiran IV.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku yang dibayarkan secara lumpsom.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara lumpsom;
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (7) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.
- (8) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;
- (9) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;
- (10) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
- a. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara dan Antar Provinsi Dalam Negara Republik Indonesia, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten Sarolangun;
 - b. Klasifikasi wilayah untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun.

- (11) Penetapan Klasifikasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, didasarkan pada:

KRITERIA	KONDISI JALAN	JARAK TEMPUH
Berat	Kurang Baik	Jauh
Sedang	Cukup Baik	Cukup Dekat
Lancar	Baik	Dekat

- (12) Untuk transportasi perjalanan dinas luar daerah ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya disesuaikan dengan jenis transportasi yang akan digunakan, jika menggunakan transportasi udara, maka diberikan bantuan transportasi dari Sarolangun sampai ke Bandara Keberangkatan dan dari Bandara Kedatangan ke tempat tujuan pulang pergi.
- (13) Untuk Perjalanan Dinas ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya bagi Golongan F dan Golongan G, dilakukan untuk keperluan mendesak dan atas persetujuan atasan langsung.
- (14) Untuk Golongan F dan Golongan G yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Provinsi Jambi, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan Biaya Perjalanan Dinas PNS Golongan I dan atau II.
- (15) Khusus bagi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam mengikuti Kegiatan Resmi Pemerintahan dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan PNS Golongan III/Eselon IV dan untuk Anggota dan Kader Tim Penggerak PKK Kabupaten diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan PNS Golongan II dan I.

BAB IV PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 5

Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL serta Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Kepada Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perjalanan Dinas baik lamanya waktu perjalanan maupun transportasi yang digunakan;

- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam Provinsi Jambi atau di kabupaten dalam Provinsi Jambi yang sifatnya konsultasi dan koordinasi hanya diperkenankan maksimal 2 (dua) hari.
- (3) Tata cara penghitungan lamanya Perjalanan Dinas meliputi jumlah hari untuk mencapai daerah tujuan, jumlah hari di tempat tujuan dan jumlah hari untuk kembali ke tempat kedudukan.
- (4) Perjalanan Dinas yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara hanya dibayarkan uang harian dan bantuan transportasi.
- (5) Sedangkan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan, untuk perjalanan mencapai daerah tujuan dan perjalanan kembali ke tempat kedudukan diberikan uang harian sedangkan selama mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan diberikan uang harian diklat.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas yang dilakukan kurang dari 5 (lima) kilometer dari tempat batas kota tempat kedudukan, tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dapat menggunakan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Dikecualikan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah untuk kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengawasan dan Sapu Bersih Pungli oleh Inspektorat;
 - b. Kegiatan Survey Usulan Program Kegiatan Prioritas dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Tahun Berjalan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - c. Kegiatan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD);
 - d. Kegiatan Reses oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi, Pengukuran Batas dan Tapal Batas Desa, Sertifikat Aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - f. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Penanggulangan Bencana.
- (4) Ketentuan mengenai pengecualian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas dengan menyampaikan dokumen bukti-bukti pengeluaran berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas serta dasar pelaksanaan perjalanan dinas seperti undangan dan surat panggilan, kecuali untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. Untuk kendaraan dinas yang menggunakan BBM harus melampirkan bukti pembelian BBM dari SPBU;
 - h. Transportasi untuk Perjalanan Dinas ke dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas dibayar sesuai dengan bukti pembelian BBM dari SPBU.
- (2) Dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perintah lisan dari atasan langsung;
- (3) Menyampaikan laporan lisan atau tertulis kepada atasan langsung mengenai hasil Perjalanan Dinas;
- (4) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, Calon PEGAWAI NEGERI SIPIL serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Istri Bupati dan Wakil Bupati yang diharuskan mendampingi suaminya pada suatu kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, tanpa biaya penginapan dan biaya taksi.

- (2) Istri Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan dinas terkait dengan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas Golongan B.
- (3) Biaya penginapan ajudan Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dapat menggunakan kamar di hotel yang sama dengan yang diajudkannya dengan tarif hotel paling tinggi sesuai tarif hotel pejabat Esselon IV tanpa diberikan biaya taksi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 7) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TANGGAL 2 JANUARI 2019

TENTANG

PERUBAHAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2019

I. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, UANG REPRESENTASI DAN PENGINAPAN
I.1. KE IBUKOTA NEGARA DAN ANTAR PROVINSI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG DIKLAT	PENGINAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Golongan A	Rp 1.750.000	Rp 600.000	Rp 2.350.000	Rp 300.000	Rp 5.000.000
2	Golongan B	Rp 1.650.000	Rp 500.000	Rp 2.150.000	Rp 300.000	Rp 2.500.000
3	Golongan C	Rp 1.100.000	Rp 300.000	Rp 1.400.000	Rp 200.000	Rp 1.500.000
4	Golongan D	Rp 850.000	Rp -	Rp 850.000	Rp 180.000	Rp 992.000
5	Golongan E	Rp 800.000	Rp -	Rp 800.000	Rp 150.000	Rp 650.000
6	Golongan F	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000	Rp 120.000	Rp 610.000
7	Golongan G	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000	Rp 110.000	Rp 500.000

I.2. KE IBUKOTA PROVINSI DAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG DIKLAT	PENGINAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Golongan A	Rp 600.000	Rp 200.000	Rp 800.000	Rp 150.000	Rp 1.500.000
2	Golongan B	Rp 500.000	Rp 150.000	Rp 650.000	Rp 150.000	Rp 1.250.000
3	Golongan C	Rp 450.000	Rp 100.000	Rp 550.000	Rp 150.000	Rp 1.000.000
4	Golongan D	Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000	Rp 150.000	Rp 750.000
5	Golongan E	Rp 350.000	Rp -	Rp 350.000	Rp 150.000	Rp 600.000
6	Golongan F	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 450.000
7	Golongan G	Rp 250.000	Rp -	Rp 250.000	Rp 150.000	Rp 400.000

I.3. ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	GOLONGAN	BERAT	SEDANG	LANCAR
		UANG HARIAN	UANG HARIAN	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Golongan A	Rp 170.000	Rp 160.000	Rp 150.000
2	Golongan B	Rp 160.000	Rp 150.000	Rp 140.000
3	Golongan C	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000
4	Golongan D	Rp 140.000	Rp 130.000	Rp 120.000
5	Golongan E	Rp 130.000	Rp 120.000	Rp 110.000
6	Golongan F	Rp 110.000	Rp 100.000	Rp 90.000
7	Golongan G	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 80.000

Penjelasan:

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
- Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*).

II. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per Hari	Rp 795.000
2.	SUMATERA UTARA	Per Hari	Rp 888.000
3.	RIAU	Per Hari	Rp 875.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	Rp 820.000
5.	JAMBI	Per Hari	Rp 710.000
6.	SUMATERA BARAT	Per Hari	Rp 700.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per Hari	Rp 875.000
8.	LAMPUNG	Per Hari	Rp 700.000
9.	BENGKULU	Per Hari	Rp 710.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per Hari	Rp 927.000
11.	BANTEN	Per Hari	Rp 700.000
12.	JAWA BARAT	Per Hari	Rp 744.000
13.	DKI JAKARTA	Per Hari	Rp 710.000
14.	JAWA TENGAH	Per Hari	Rp 700.000
15.	DI YOGYAKARTA	Per Hari	Rp 799.000
16.	JAWA TIMUR	Per Hari	Rp 700.000
17.	BALI	Per Hari	Rp 790.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	Rp 790.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	Rp 800.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	Rp 798.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	Rp 944.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	Rp 710.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	Rp 1.013.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	Rp 1.013.000
25.	SULAWESI UTARA	Per Hari	Rp 800.000
26.	GORONTALO	Per Hari	Rp 740.000
27.	SULAWESI BARAT	Per Hari	Rp 710.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per Hari	Rp 700.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per Hari	Rp 770.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	Rp 770.000
31.	MALUKU	Per Hari	Rp 890.000
32.	MALUKU UTARA	Per Hari	Rp 900.000
33.	PAPUA	Per Hari	Rp 1.025.000
34.	PAPUA BARAT	Per Hari	Rp 980.000

Penjelasan:

- Satuan biaya sewa kendaraan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 yang diperuntukkan bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus). Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*).

III. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
2.	BANDUNG	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000
3.	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000
4.	BANJARMASIN	Rp 7.690.000	Rp 4.193.000
5.	DENPASAR	Rp 7.733.000	Rp 4.439.000
6.	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000	Rp 3.551.000
7.	KUPANG	Rp 11.434.000	Rp 6.075.000
8.	MAKASSAR	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
9.	MALANG	Rp 7.091.000	Rp 3.925.000
10.	MANADO	Rp 12.707.000	Rp 6.097.000
11.	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000	Rp 4.193.000
12.	PONTIANAK	Rp 6.878.000	Rp 4.011.000
13.	SEMARANG	Rp 6.428.000	Rp 3.476.000
14.	SOLO	Rp 6.428.000	Rp 3.615.000
15.	SURABAYA	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
17.	MEDAN via JAKARTA	Rp 11.317.000	Rp 6.268.000
18.	AMBON via JAKARTA	Rp 17.350.000	Rp 9.541.000
19.	BANDA ACEH via JAKARTA	Rp 11.584.000	Rp 6.952.000
20.	BANDAR LAMPUNG via JAKARTA	Rp 6.472.000	Rp 4.043.000
21.	BATAM via JAKARTA	Rp 8.932.000	Rp 5.348.000
22.	BENGKULU via JAKARTA	Rp 8.429.000	Rp 5.081.000
23.	BIAK via JAKARTA	Rp 18.130.000	Rp 9.979.000
24.	GORONTALO via JAKARTA	Rp 11.296.000	Rp 7.284.000
25.	JAYAPURA via JAKARTA	Rp 18.633.000	Rp 10.653.000
26.	KENDARI via JAKARTA	Rp 11.723.000	Rp 6.642.000
27.	MAMUJU via JAKARTA	Rp 11.360.000	Rp 7.327.000
28.	MANOKWARI via JAKARTA	Rp 20.291.000	Rp 13.284.000
29.	MATARAM via JAKARTA	Rp 9.381.000	Rp 5.690.000
30.	MEDAN via JAKARTA	Rp 11.317.000	Rp 6.268.000
31.	PADANG via JAKARTA	Rp 9.595.000	Rp 5.412.000
32.	PALEMBANG via JAKARTA	Rp 7.926.000	Rp 4.728.000
33.	PALU via JAKARTA	Rp 13.413.000	Rp 7.573.000
34.	PANGKAL PINANG via JAKARTA	Rp 7.477.000	Rp 4.599.000
35.	PEKANBARU via JAKARTA	Rp 9.648.000	Rp 5.476.000
36.	TERNATE via JAKARTA	Rp 14.066.000	Rp 9.124.000
37.	TIMIKA via JAKARTA	Rp 17.895.000	Rp 9.947.000

Penjelasan:

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

IV. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AMERIKA UTARA						
1.	Amerika Serikat	OH	\$ 578	\$ 513	\$ 440	\$ 382
2.	Kanada	OH	\$ 447	\$ 404	\$ 368	\$ 307
AMERIKA SELATAN						
3.	Argentina	OH	\$ 534	\$ 402	\$ 351	\$ 349
4.	Venezuela	OH	\$ 557	\$ 388	\$ 344	\$ 343
5.	Brazil	OH	\$ 436	\$ 341	\$ 291	\$ 241
6.	Chile	OH	\$ 415	\$ 316	\$ 270	\$ 222
7.	Columbia	OH	\$ 436	\$ 323	\$ 276	\$ 254
8.	Peru	OH	\$ 459	\$ 347	\$ 320	\$ 276
9.	Suriname	OH	\$ 398	\$ 295	\$ 252	\$ 207
10.	Ekuador	OH	\$ 385	\$ 273	\$ 242	\$ 241
AMERIKA TENGAH						
11.	Mexico	OH	\$ 493	\$ 366	\$ 324	\$ 323
12.	Kuba	OH	\$ 406	\$ 305	\$ 261	\$ 221
13.	Panama	OH	\$ 414	\$ 342	\$ 306	\$ 271
EROPA BARAT						
14.	Austria	OH	\$ 504	\$ 453	\$ 318	\$ 317
15.	Belgia	OH	\$ 466	\$ 419	\$ 282	\$ 281
16.	Perancis	OH	\$ 512	\$ 464	\$ 382	\$ 381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	\$ 447	\$ 415	\$ 285	\$ 285
18.	Belanda	OH	\$ 463	\$ 416	\$ 272	\$ 271
19.	Swiss	OH	\$ 636	\$ 570	\$ 403	\$ 401
EROPA UTARA						
20.	Denmark	OH	\$ 567	\$ 491	\$ 343	\$ 301
21.	Finlandia	OH	\$ 453	\$ 409	\$ 354	\$ 313
22.	Norwegia	OH	\$ 621	\$ 559	\$ 389	\$ 386
23.	Swedia	OH	\$ 466	\$ 436	\$ 342	\$ 341
24.	Kerajaan Inggris	OH	\$ 792	\$ 774	\$ 583	\$ 582
EROPA SELATAN						
25.	Bosnia Herzegovina	OH	\$ 456	\$ 420	\$ 334	\$ 333
26.	Kroasia	OH	\$ 555	\$ 506	\$ 406	\$ 405
27.	Spanyol	OH	\$ 457	\$ 413	\$ 287	\$ 286
28.	Yunani	OH	\$ 422	\$ 379	\$ 242	\$ 241
29.	Italia	OH	\$ 702	\$ 637	\$ 446	\$ 427
30.	Portugal	OH	\$ 425	\$ 382	\$ 242	\$ 241
31.	Serbia	OH	\$ 417	\$ 375	\$ 326	\$ 288
EROPA TIMUR						
32.	Bulgaria	OH	\$ 406	\$ 367	\$ 320	\$ 284
33.	Czech	OH	\$ 618	\$ 526	\$ 447	\$ 367
34.	Hongaria	OH	\$ 485	\$ 438	\$ 390	\$ 345
35.	Polandia	OH	\$ 461	\$ 415	\$ 360	\$ 319
36.	Rumania	OH	\$ 416	\$ 381	\$ 313	\$ 277
37.	Rusia	OH	\$ 556	\$ 512	\$ 407	\$ 406
38.	Slovakia	OH	\$ 437	\$ 394	\$ 341	\$ 303
39.	Ukraina	OH	\$ 485	\$ 436	\$ 375	\$ 331

	AFRIKA BARAT						
40.	Nigeria	OH	\$ 361	\$ 313	\$ 292	\$ 291	
41.	Senegal	OH	\$ 384	\$ 317	\$ 237	\$ 231	
	AFRIKA TIMUR						
42.	Ethiopia	OH	\$ 358	\$ 295	\$ 221	\$ 193	
43.	Kenya	OH	\$ 384	\$ 317	\$ 237	\$ 225	
44.	Madagaskar	OH	\$ 296	\$ 244	\$ 182	\$ 181	
45.	Tanzania	OH	\$ 350	\$ 290	\$ 244	\$ 218	
46.	Zimbabwe	OH	\$ 328	\$ 281	\$ 248	\$ 247	
47.	Mozambique	OH	\$ 399	\$ 329	\$ 265	\$ 264	
	AFRIKA SELATAN						
48.	Namibia	OH	\$ 405	\$ 334	\$ 268	\$ 233	
49.	Afrika Selatan	OH	\$ 380	\$ 313	\$ 253	\$ 251	
	AFRIKA UTARA						
50.	Aljazair	OH	\$ 342	\$ 308	\$ 287	\$ 286	
51.	Mesir	OH	\$ 409	\$ 303	\$ 235	\$ 211	
52.	Maroko	OH	\$ 304	\$ 251	\$ 192	\$ 191	
53.	Tunisia	OH	\$ 293	\$ 241	\$ 187	\$ 186	
54.	Sudan	OH	\$ 342	\$ 282	\$ 210	\$ 184	
55.	Libya	OH	\$ 308	\$ 254	\$ 189	\$ 165	
	ASIA BARAT						
56.	Azerbaijan	OH	\$ 498	\$ 459	\$ 365	\$ 364	
57.	Bahrain	OH	\$ 416	\$ 294	\$ 228	\$ 214	
58.	Irak	OH	\$ 447	\$ 325	\$ 253	\$ 231	
59.	Yordania	OH	\$ 406	\$ 292	\$ 236	\$ 225	
60.	Kuwait	OH	\$ 456	\$ 325	\$ 296	\$ 294	
61.	Libanon	OH	\$ 357	\$ 267	\$ 207	\$ 186	
62.	Qatar	OH	\$ 386	\$ 276	\$ 215	\$ 196	
63.	Arab Suriah	OH	\$ 358	\$ 257	\$ 200	\$ 196	
64.	Turki	OH	\$ 456	\$ 364	\$ 283	\$ 253	
65.	Pst. Arab Emirat	OH	\$ 459	\$ 323	\$ 302	\$ 301	
66.	Yaman	OH	\$ 353	\$ 241	\$ 197	\$ 196	
67.	Saudi Arabia	OH	\$ 450	\$ 331	\$ 269	\$ 251	
68.	Kesultanan Oman	OH	\$ 413	\$ 292	\$ 247	\$ 249	
	ASIA TIMUR						
69.	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	\$ 378	\$ 238	\$ 207	\$ 206	
70.	Hongkong	OH	\$ 472	\$ 320	\$ 287	\$ 286	
71.	Jepang	OH	\$ 519	\$ 303	\$ 262	\$ 261	
72.	Korea Selatan	OH	\$ 421	\$ 326	\$ 297	\$ 296	
73.	Korea Utara	OH	\$ 494	\$ 321	\$ 300	\$ 278	
	ASIA SELATAN						
74.	Afganistan	OH	\$ 385	\$ 226	\$ 173	\$ 172	
75.	Bangladesh	OH	\$ 339	\$ 196	\$ 167	\$ 166	
76.	India	OH	\$ 422	\$ 329	\$ 327	\$ 325	
77.	Pakistan	OH	\$ 343	\$ 203	\$ 182	\$ 181	
78.	Srilanka	OH	\$ 380	\$ 242	\$ 209	\$ 199	
79.	Iran	OH	\$ 421	\$ 312	\$ 243	\$ 217	

	ASIA TENGAH						
80.	Uzbekistan	OH	\$ 392	\$ 352	\$ 287	\$ 254	
81.	Kazakhstan	OH	\$ 456	\$ 420	\$ 334	\$ 333	
	ASIA TENGGARA						
82.	Philipina	OH	\$ 412	\$ 278	\$ 222	\$ 221	
83.	Singapura	OH	\$ 530	\$ 363	\$ 279	\$ 276	
84.	Malaysia	OH	\$ 394	\$ 262	\$ 219	\$ 218	
85.	Thailand	OH	\$ 392	\$ 275	\$ 211	\$ 201	
86.	Myanmar	OH	\$ 368	\$ 250	\$ 197	\$ 196	
87.	Laos	OH	\$ 380	\$ 262	\$ 202	\$ 196	
88.	Vietnam	OH	\$ 383	\$ 265	\$ 204	\$ 196	
89.	Brunei Darussalam	OH	\$ 374	\$ 256	\$ 197	\$ 196	
90.	Kamboja	OH	\$ 296	\$ 223	\$ 197	\$ 196	
91.	Timor Leste	OH	\$ 392	\$ 354	\$ 229	\$ 196	
	ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	\$ 636	\$ 585	\$ 394	\$ 393	
93.	Selandia Baru	OH	\$ 451	\$ 308	\$ 278	\$ 276	
94.	Kaledonia Baru	OH	\$ 425	\$ 387	\$ 276	\$ 224	
95.	Papua Nugini	OH	\$ 520	\$ 476	\$ 319	\$ 259	
96.	Fiji	OH	\$ 363	\$ 329	\$ 221	\$ 179	

Penjelasan:

- Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

V. KLASIFIKASI WILAYAH UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA DESA	KLASIFIKASI WILAYAH			KET
		BERAT	SEDANG	LANCAR	
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN SAROLANGUN				
1	Ladang Panjang			X	
2	Lidung			X	
3	Bernai			X	
4	Sungai Abang			X	
5	Tinting			X	
6	Sarolangun Kembang			X	
7	Dusun Sarolangun			X	
8	Sukasari			X	
9	Pasar Sarolangun			X	
10	Panti			X	
11	Gunung Kembang			X	
12	Desa Baru/Dusun Muda			X	
13	Aur Gading			X	
14	Sungai Baung			X	
15	Ujung Tanjung			X	
16	Bernai Dalam			X	
II	KECAMATAN PELAWAN				
1	Pulau Aro			X	
2	Rantau Tenang			X	
3	Penengah			X	
4	Muara Danau			X	
5	Bukit			X	
6	Sungai Merah			X	
7	Batu Putih			X	
8	Pelawan			X	
9	Pematang Kulim			X	
10	Lubuk Sepuh			X	
11	Mekar Sari			X	
12	Pasar Pelawan			X	
13	Pelawan Jaya			X	
14	Lubuk Sayak			X	
III	KECAMATAN SINGKUT				
1	Sungai Gedang			X	
2	Perdamaian			X	
3	Pasar Singkut			X	
4	Payo Lebar			X	
5	Bukit Marau			X	
6	Bukit Tigo			X	
7	Sungai Benteng			X	
8	Siliwangi		X		
9	Simpang Nibung		X		
10	Bukit Lalang		X		
11	Bukit Bumi Raya		X		
12	Argo Sari		X		
13	Sendang Sari		X		
IV	KECAMATAN PAUH				
1	Batu Ampar			X	
2	Kasang Melintang	X			
3	Lubuk Napal	X			
4	Lamban Sigatal	X			
5	Batu Kucing			X	
6	Pangkal Bulian	X			
7	Semaran			X	
8	Karang Mendapo			X	
9	Sepintun	X			
10	Pangedaran			X	
11	Pauh			X	
12	Seko Besar	X			
13	Taman Bandung	X			
14	Danau Serdang		X		

NO	NAMA DESA	KLASIFIKASI WILAYAH			KET
		BERAT	SEDANG	LANCAR	
1	2	3	4	5	6
V	KECAMATAN MANDIANGIN				
1	Muara Ketalo		X		
2	Gurun Tuo Simpang		X		
3	Kertopati		X		
4	Mandiangan Tuo		X		
5	Gurun Mudo		X		
6	Bukit Peranginan		X		
7	Mandiangan		X		
8	Guruh Baru	X			
9	Butang Baru	X			
10	Petiduran Baru	X			
11	Meranti Baru	X			
12	Taman Dewa		X		
13	Pemusiran		X		
14	Simpang Kertopati		X		
15	Rangkiling Simpang		X		
16	Gurun Tuo		X		
17	Rangkiling		X		
18	Jati Baru	X			
19	Sungai Batang	X			
20	Talang Serdang		X		
21	Jati Baru Mudo	X			
22	Meranti Jaya	X			
23	Jernang Baru	X			
24	Suka Maju	X			
25	Sungai Rotan	X			
26	Mandiangan Pasar		X		
27	Kute Jaya		X		
28	Gurun Baru		X		
VI	KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG				
1	Kampung Tujuh		X		
2	Teluk Rendah		X		
3	Teluk Tigo		X		
4	Lubuk Resam		X		
5	Tendah		X		
6	Lubuk Resam Iir		X		
7	Pemuncak		X		
8	Tambang Tinggi		X		
9	Sungai Keramat		X		
10	Sikamis	X			
VII	KECAMATAN LIMUN				
1	Temenggung		X		
2	Tanjung Raden		X		
3	Pulau Pandan		X		
4	Rango	X			
5	Berkun	X			
6	Panca Karya		X		
7	Meribung	X			
8	Mersip	X			
9	Napal Melintang	X			
10	Lubuk Bedorong	X			
11	Demang		X		
12	Monti		X		
13	Muara Mensao		X		
14	Muara Limun		X		
15	Sukadamai	X			
16	Temalang	X			
VIII	KECAMATAN BATANG ASAI				
1	Datuk Nan Duo	X			
2	Bukit Kalimau Ulu	X			
3	Padang Jering	X			
4	Batin Pengambang	X			
5	Simpang Narso	X			

NO	NAMA DESA	KLASIFIKASI WILAYAH			KET
		BERAT	SEDANG	LANCAR	
1	2	3	4	5	6
6	Pulau Salak baru	X			
7	Raden Anom	X			
8	Pekan Gedang	X			
9	Kasiro	X			
10	Tambak Ratu	X			
11	Kasiro Ilir	X			
12	Lubuk Bangkar	X			
13	Rantau Panjang	X			
14	Muara Air Dua	X			
15	Sungai Bemban	X			
16	Muara Pemuat	X			
17	Muara Cuban	X			
18	Batu Empang	X			
19	Sungai Keradak	X			
20	Sungai Baung	X			
21	Bukit Sulah	X			
22	Paniban Baru	X			
23	Bukit Berantai	X			
IX	KECAMATAN AIR HITAM				
1	Bukit Suban	X			
2	Jernih		X		
3	Semurung		X		
4	Pematan Kabau	X			
5	Mentawak Baru	X			
6	Lubuk Kepayang		X		
7	Desa Baru		X		
8	Lubuk Jering		X		
9	Mentawak Ulu	X			
X	KECAMATAN BATHIN VIII				
1	Batu Penyabung		X		
2	Penarun		X		
3	Tanjung Gagak		X		
4	Rantau Gedang		X		
5	Pulau Lintang		X		
6	Dusun Dalam		X		
7	Limbur Tembesi		X		
8	Bangun Jayo		X		
9	Teluk Kecimbang		X		
10	Pulau Buayo		X		
11	Pulau Melako		X		
12	Tanjung		X		
13	Sukajadi		X		
14	Teluk Mancur		X		
15	Muara Lati		X		

SUDAH DITELITI KEBENARANNYA	
KELOMPOK/URUSAN BKPAD	KABAG HUKUM DAN HAM
31-12-2018	
	AHMAD NASRI, SW
NIP. 197212221997052004	NIP. 196711101907031004

BUPATI SAROLANGUN,


 CEK ENDRA